



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco.**
2. Tempat lahir : Tatanga.
3. Umur / tgl.lahir : 24 Tahun / Tahun 1998.
4. Jenis kelamin :

Laki-laki.
5. Kebangsaan :

Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec.
Tatanga Kota Palu.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum 2 sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama NURHANA, S.H., dan Sdri. MEGA ARIF, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara Palu No. 8F, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 September 2022 Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Pal., tentang Penunjukan Pensehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal tertanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,58 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip Yang Berisi Kristal Transparan Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan/pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam kamar di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco pergi ke rumah Sdr. Suaib yang merupakan tetangga Terdakwa di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu untuk nongkrong karena Terdakwa memang sering nongkrong di rumah Sdr. Suaib tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bermalam di rumah Sdr. Suaib tersebut dan tidur di kamar bagian belakang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita datang Sdr. Anang di rumah Sdr. Suaib tersebut dan langsung menemui Terdakwa di kamar belakang, lalu Sdr. Anang menitipkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kotak plastik bening kepada Terdakwa untuk di suruh menjualkan dan saat itu Sdr. Anang menjanjikan Terdakwa uang imbalan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual dan setelah menitipkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Anang pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kotak plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur di samping sebelah kiri Terdakwa di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa tidur didalam kamar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.40 Wita datang saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria dari Satresnarkoba Polresta Palu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria menggeladah badan Terdakwa dan kamar tempat Terdakwa ditangkap tersebut dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu disamping sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa tidur di dalam kamar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa ditangkap oleh saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap oleh saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dinding kamar tempat Terdakwa di tangkap oleh saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria yang mana Handpone tersebut sedang di Cas, kemudian saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut, selanjutnya saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria membawa Terdakwa beserta semua barang bukti yang di temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/130/IV/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 April 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/34.a/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh CRYAN YUSPRIA dan TRIYANTO PUTRA MORIK, S.H. selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 12 (dua belas) paket plastik klip berles putih berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 2,74 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1704/ NNF/IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8416 gram yang disita dari tersangka MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



----- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.20 Wita saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yang di informasikan oleh Informan tersebut dan sesampainya saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria tim Satresnarkoba Polresta Palu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap sebuah rumah yang saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria curigai sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan di dalam kamar rumah tersebut saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco dan saksi Johan Bin Asmaun alias Johan, kemudian saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria menggeledah badan Terdakwa dan saksi Johan Bin Asmaun alias Johan tersebut serta kamar tempat Terdakwa dan saksi Johan Bin Asmaun alias Johan ditangkap dan amankan dalam pengeledahan tersebut saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu di dalam kamar tempat penangkapan tersebut tepatnya disamping sebelah kiri Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dinding di dalam kamar tempat penangkapan tersebut yang mana Handphone tersebut sedang di Cas kemudian saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua selanjutnya saksi Rian Adrian dan saksi Cryan Yuspria tim Satresnarkoba Polresta Palu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/130/IV/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 April 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/34.a/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh CRYAN YUSPRIA dan TRIYANTO PUTRA MORIK, S.H. selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 12 (dua belas) paket plastik klip berles putih berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 2,74 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1704/ NNF/IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8416 gram yang disita dari tersangka MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

---- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Kec. Tatanga Kota Palu dan terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sendiri dan terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pireks kaca yang tersambung di bong kemudian Shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu sampai Shabunya mencair lalu kemudian terdakwa menghisap salah satu pipet yang tersambung di bong tersebut sampai mengeluarkan asap sama seperti menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/130/IV/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 April 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/34.a/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh CRYAN YUSPRIA dan TRIYANTO PUTRA MORIK, S.H. selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 12 (dua belas) paket plastik klip berles putih berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 2,74 gram.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1704/ NNF/IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8416 gram yang disita dari tersangka MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RYAN ADRIAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa awalnya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yakni Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.20 Wita kami tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yang di informasikan oleh Informan tersebut dan sesampainya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut kami Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap sebuah rumah yang kami curigai sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan di dalam kamar rumah tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO dan Sdr. JOHAN kemudian kami menggeledah badan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO dan Sdr. JOHAN tersebut serta kamar tempat Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO dan Sdr. JOHAN kami tangkap dan amankan dalam pengeledahan tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu di dalam kamar tempat penangkapan tersebut tepatnya disamping sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO pada saat Terdakwa kami tangkap, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dinding di dalam kamar tempat penangkapan tersebut yang mana Handphone

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang di Cas kemudian kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua selanjutnya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut selain itu kami juga membawa teman Terdakwa yang yakni Sdr. JOHAN ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di mintai keterangan.

- Bahwa saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut saat itu kami tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya terdiri dari 11 (sebelas) bungkus klip les biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip les putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, 1 (satu) buah potongan pireks kaca, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam.
- Bahwa Pemilik kesemua barang bukti yang Saksi dan Briptu CRIAN YUSPRIA temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **CRYAN YUSPRIA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa awalnya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yakni Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap pelakunya lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.20 Wita kami tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yang di informasikan oleh Informan tersebut dan sesampainya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut kami Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap sebuah rumah yang kami curigai sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan di dalam kamar rumah tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO dan Sdr. JOHAN kemudian kami menggeledah badan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO dan Sdr. JOHAN tersebut serta kamar tempat Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO dan Sdr. JOHAN kami tangkap dan amankan dalam penggeledahan tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu di dalam kamar tempat penangkapan tersebut tepatnya disamping sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO pada saat Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO kami tangkap, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO ditangkap, 1 (satu) unit Hendphone merk Redmi warna hitam di dinding di dalam kamar tempat penangkapan tersebut yang mana Handphone tersebut sedang di Cas kemudian kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua selanjutnya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut selain itu kami juga membawa teman Terdakwa yang yakni Sdr. JOHAN ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di mintai keterangan;

- Bahwa saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut saat itu kami tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya terdiri dari 11

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI



(sebelas) bungkus klip les biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip les putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, 1 (satu) buah potongan pireks kaca, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam.

- Bahwa Pemilik kesemua barang bukti yang Saya dan RYAN ADRIAN temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita, Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SUAIB yang merupakan tetangga Terdakwa di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu untuk nongkrong karena Terdakwa memang sering nongkrong di rumah Sdr. SUAIB tersebut dan pada saat itu Terdakwa bermalam di rumah Sdr. SUAIB tersebut dan tidur di kamar bagian belakang dan pada ke esokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANANG di rumah Sdr. SUAIB tersebut dan langsung menemui Terdakwa di kamar belakang lalu kemudian Sdr. ANANG menitipkan 12 (dua belas) bungkus plastik Terdakwa untuk di suruh jual dan saat itu Sdr. ANANG menjanjikan Terdakwa uang imbalan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual dan setelah Sdr. ANANG menitipkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. ANANG pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kotak plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur di samping sebelah kiri Terdakwa di dalam kamar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI



tersebut kemudian Terdakwa tidur didalam kamar tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa kaget di kasih bangun oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu dan setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas dan saat itu Terdakwa juga melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. JOHAN sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas di dalam kamar tersebut lalu kemudian petugas menggeladah badan Terdakwa dan kamar tempat Terdakwa ditangkap tersebut dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu disamping sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa tidur di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dinding kamar tempat Saya di tangkap oleh petugas yang mana Handpone tersebut sedang di Cas lalu kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta semua barang bukti yang di temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di proses lebih lanjut selain itu petugas juga membawa Sdr. JOHAN, Sdr. SUAIB dan Sdr. UMAR serta Sdr. ERWIN ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di mintai keterangan yang saat itu berada di rumah tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya terdiri dari 11 (sebelas) bungkus klip les biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip les putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, 1 (satu) buah potongan pireks kaca, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana setelah Terdakwa menerima barang bukti tersebut dari Sdr. ANANG kemudian barang bukti tersebut Saya simpan diatas tempat tidur

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI



disamping sebelah kiri Terdakwa di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas dan teman Saya yang bernama Sdr. JOHAN tidak pernah melihat barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut sebelum petugas melakukan penangkapan nanti setelah petugas melakukan penangkapan barulah Sdr. JOHAN melihat barang bukti tersebut dan Sdr. JOHAN juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1704/ NNF/IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8416 gram yang disita dari tersangka MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika., (terlampir);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,58 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh Tim Saesnarkoba Polres Palu karena terkait jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yakni MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya lalu sesampainya Tim Satresnarkoba Polresta Palu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap sebuah rumah yang kami curigai sebagai tempat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan di dalam kamar rumah tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Sdr. JOHAN kemudian Anggota Tim menggeledah badan Terdakwa dan Sdr. JOHAN tersebut serta kamar tempat Terdakwa dan Sdr. JOHAN di tangkap;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu di dalam kamar tempat penangkapan tersebut tepatnya disamping sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dinding di dalam kamar tempat penangkapan tersebut yang mana Handphone tersebut sedang di Cas selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita memperoleh shabu dari Sdr. ANANG di rumah Sdr. SUAIB yang saat itu Sdr. ANANG menitipkan 12 (dua belas) bungkus plastik Terdakwa untuk di suruh jual dan saat itu Sdr. ANANG menjanjikan Terdakwa uang imbalan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual dan setelah Sdr. ANANG menitipkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. ANANG pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kotak plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur di samping sebelah kiri Terdakwa di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa tidur didalam kamar tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa kaget di kasih bangun oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu dan setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1704/ NNF/IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8416 gram yang disita dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika., (terlampir);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bernama **Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I .”;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh Tim Saresnarkoba Polres Palu karena terkait jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yakni a MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR alias ACO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya lalu sesampainya Tim Satresnarkoba Polresta Palu di Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap sebuah rumah yang kami curigai sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan di dalam kamar rumah tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Sdr. JOHAN kemudian Anggota Tim menggeledah badan Terdakwa dan Sdr. JOHAN tersebut serta kamar tempat Terdakwa dan Sdr. JOHAN di tangkap;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan pireks kaca di dalam kotak plastik bening diatas tempat tidur yang terbuat dari kayu di dalam kamar tempat penangkapan tersebut tepatnya disamping sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di atas lemari gantung di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam di dinding di dalam kamar tempat penangkapan tersebut yang mana Handphone tersebut sedang di Cas selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita memperoleh shabu dari Sdr. ANANG di rumah Sdr. SUAIB yang saat itu Sdr. ANANG menitipkan 12 (dua belas) bungkus plastik Terdakwa untuk di suruh jual dan saat itu Sdr. ANANG menjanjikan Terdakwa uang imbalan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual dan setelah Sdr. ANANG menitipkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. ANANG pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kotak plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur di samping sebelah kiri Terdakwa di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa tidur didalam kamar tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa kaget di kasih bangun oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu dan setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1704/ NNF/IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8416 gram yang disita dari tersangka MUHAMMAD RIZAL Bin UMAR Alias ACO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika., (terlampir);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa a quo terlihat adanya kesengajaan Terdakwa yang menerima tititan Narkotika jenis shabu dari saudara Anang dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I “ ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi , sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga



Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,58 gram;

- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;

adalah merupakan barang/alat yang telah ditemukan pada saat penangkapan dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya kemudian terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
➤ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rizal Bin Umar alias Aco** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,58 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.PaI



Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;

- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
- 1 (satu) sachet Plastik Klip yang berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan , Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online* pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA. S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)